



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211

Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930

e-mail : capilduk@lamongankab.go.id,

Web Site : www.lamongankab.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/28/KEP/413.107/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Perbup Lmg No 14 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian Gratifikasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN.

KESATU Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 1.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Pejabat dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sebagaimana dalam Lampiran 2.
- b. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Inspektorat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Pejabat dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.
- c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari Inspektorat bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
- d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk ataudaluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
- e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Inspektorat mengenai kepemilikannya.

- f. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
- g. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.
- h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di: Lamongan

Pada tanggal: Januari 2021



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

SUGENG WIDODO, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.1
NIP. 19681219 198903 1 0

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 188/28/KEP/413.107/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIGRATIFIKASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

**SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Ketua : Abdul Hadi,SE.MM (Sekdin)
Sekretaris : Dra. Rochani, MM (Kabid PIAK)
Anggota : M. Zainul Arifin, SH.MM (Kabid PDIP)
Emi Handayani (Kabid Dafduk)
Akhmat Zainuril (Kabid Capil)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN



SUKENES WIDODO, S.Sos.,M.M
Pembina Tk.1
NIP. 19681219 198903 1 004

